



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
KANTOR BAHASA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram  
Telepon (0370) 623544  
Laman: [kantorbahasantb.kemdikbud.go.id](http://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id); Pos-el: [kantorbahasantb@kemdikbud.go.id](mailto:kantorbahasantb@kemdikbud.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor: 0215 /15.18/KP.04.00/2022**

**tentang  
Tim Pengungkit Penguatan Akuntabilitas  
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi  
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu dibentuk Tim Penungkit Penguatan Akuntabilitas Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tim Penungkit Penguatan Akuntabilitas Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat** :
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan:**
- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penungkit Penguatan Akuntabilitas Pembangunan ZI WBK.
- Kedua** : Tim Penungkit Penguatan Akuntabilitas Pembangunan ZI WBK bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram  
pada Tanggal : 15 Februari 2022  
Kepala Kantor Bahasa  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
KANTOR BAHASA  
PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT  
Dr. Umi Kusum, M.Hum.  
NIP. 197300161997032001

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.  
Nomor : 0215 /15.18/KP.04.00/2022  
Tanggal : 15 Februari 2022

Tim Penungkit Penguatan Akuntabilitas Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Umi Kulsum, M.Hum. NIP 197301161997032001	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB
2.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Ketua	Mengkoordinasi dan melengkapi data dukung penungkit Penguatan Akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.	Dwi Joko Mursihono, S.Sos. NIP 198001182003121002	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Penguatan Akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4.	Fitri Ahyani, S.E. NIP 197909042005012001	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Penguatan Akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.	Ni Luh Wiartini, A.Md. NIP 197507042006042001	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Penguatan Akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.	Ni Wayan Widiartini, A.Md. NIP 198305262006042002	Anggota	Membantu melengkapi data dukung penungkit Penguatan Akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

